



EFEKTIVITAS UPAYA HAKIM SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN MEDIASI PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA PROBOLINGGO KELAS I B

Anas Sariffudin¹ Imanuddin Abil Fida, MIRKH²

Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Probolinggo

¹Email: anassariffudin87@gmail.com

ABSTRAK

Dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 dijelaskan bahwa, Mediasi merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan di bantu oleh Mediator. Dengan banyaknya perkara yang masuk di Pengadilan Agama, Mediasi diharapkan bisa solusi yang pas agar pihak yang akan mengugat di Pengadilan Agama Menarik gugatannya Kembali. Penelitian ini bertujuan agar mengetahui dan menjelaskan alur proses mediasi, upaya Hakim Mediator dalam keberhasilan Mediasi perkara Perceraian, serta efektivitas Hakim sebagai Mediator dalam penanganan Perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Probolinggo. Jenis penelitian yang di ambil melalui penelitaian Kualitatif, penelitian mengambil objek atau menggambarkan kondisi yang sedang terjadi dilapangan. Penelitian ini dilakukan dengan melaksanakan survey terhadap responden yang telah ditentukan berdasarkan jumlah data yang diambil. Berdasarkan hasil data yang diperoleh peneliti pada tahun 2022 dari bulan Januari-November terdapat 704 Perkara yang di tangani oleh Pengadilan Agama Kota Probolinggo Kelas IB. Setelah dilakukan Mediasi berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka didapatkan hasil dari 131 Perkara yang ditangani dan hanya 16 perkara yang berhasil ditangani oleh Pengadilan Agama Kota Probolinggo Kelas IB. Sisanya 97 Perkara yang gagal di mediasi dan 17 Perkara yang masih dalam proses Mediasi. Dari hasil data tersebut demi meningkatkan keberhasilan Mediasi di pengadilan Agama Kota Probolinggo, Hakim Mediator diharapkan selalu memberikan trobosan penting dan selalu berupaya agar tahun demi tahun keberhasilan Mediasi di Pengadialan Agama Kota Probolinggo Meningkat.

Keyword: Mediasi, Hakim Mediator, Perceraian.

ABSTRACT

In PERMA No. 1 of 2016 explained that Mediation is a way to resolve disputes through a negotiation process to obtain an agreement of the parties assisted by a Mediator. With so many cases coming to the Religious Courts, Mediation is expected to be the right solution so that the party who will sue at the Religious Courts withdraws their lawsuit. This study aims to find out and explain the flow of the mediation process, the efforts of the Mediator Judge in the success of Mediation on Divorce cases, and the effectiveness of the Judge as a Mediator in handling divorce cases at the Religious Court of Probolinggo City. This type



of research is taken through qualitative research, research takes objects or describes conditions that are happening in the field. This research was conducted by carrying out a survey of respondents who had been determined based on the amount of data taken. Based on the results of the data obtained by researchers in 2022 from January to November there were 704 cases handled by the Class IB Probolinggo City Religious Court. After Mediation based on PERMA No. 1 of 2016, the results obtained from 131 cases handled and only 16 cases were successfully handled by the Class IB Probolinggo City Religious Court. The remaining 97 cases failed to mediate and 17 cases are still in the process of mediation. From the results of these data, in order to increase the success of Mediation at the Religious Court of Probolinggo City, the Mediator Judge is expected to always provide important breakthroughs and always strive so that year after year the success of Mediation at the Religious Courts of Probolinggo City Increases.

Keyword: Mediation, Judge Mediator, Divorce.

PENDAHULUAN

Perkawinan ialah hubungan antara perempuan dan laki-laki dalam membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera. Dalam anjuran Islam bagi Laki-laki dan perempuan untuk menjalankan salah satu ibadah di Dunia dengan menjalankan perkawinan yang sah. Ikatan keduanya tidaklah sebatas kontraktual ataupun individual, terbentuknya keluarga kecil yang nyaman, harmonis serta sejahtera merupakan konsep dari pernikahan dalam Islam. Dalam konteks di atas bahwasanya pernikahan menjadi sarana kehidupan bagi umat Manusia untuk menyalurkan sifat alamiah Manusia, yaitu dengan menjalankan kehidupan berpasang-pasangan demi menjaga kesucian mereka. (Kurniwan et al., 2020).

Berdasarkan Peraturan UU Perkawinan Pasal 1 dijelaskan bahwa hubungan Perkawinan di Indonesia merupakan suatu ikatan lahiriyah dan batiniah antara perempuan dan Laki-laki dengan didasari oleh rasa kepercayaan tanpa adanya paksaan. Setelah berlangsungnya perkawinan tanpa disadari kedua belah pihak akan merasakan lahir dan batin dari suatu perkawinan yang mereka jalani. Di Indonesia tidak diperbolehkan menjalani perkawinan sesama jenis yang artinya mengawini antara laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Oleh karena itu ikatan yang sah hanya antara laki-laki dan perempuan saja. Pada prinsipnya seseorang yang hendak melakukan perkawinan hanya boleh melangsungkan satu perkawinan yang biasa disebut Asas Monogami. Pada Pasal 3 dengan Pasal 5 UU Perkawinan dijelaskan bahwa Asas Monogami bersifat Mutlak. Dan dalam pelaksanaannya Asas Monogami selalu terikat dengan Pasal 2 ayat (1) yaitu keabsahan dalam perkawinan menurut Hukum Agama. Dari hal tersebut, dinyatakan bahwa asas monogami dapat disampingi oleh pemeluk agama atau kepercayaannya. Perkawinan di Indonesia tidaklah hanya sebatas ikatan semata-mata, namun adanya perjanjian yang didasari oleh kepercayaan



masing-masing. Dijelaskan dalam Pasal 1 UU Perkawinan bahwa, dasar melangsungkan Perkawinan didasari oleh Ketuhanan yang Maha Esa demi terbentuknya rumah tangga yang kekal dan Bahagia (Wauran, 2022).

Dalam perkawinan pasti ada problematika rumah tangga sehingga antara suami dan istri harus kuat mempertahankan apa yang mereka sudah bangun. Banyak dari mereka yang gugur dalam membangun rumah tangga hingga menyebabkan perceraian. Perceraian disini harus melalui sistem persidangan di pengadilan, dari tahun ke tahun perkara perceraian tidak efektif dan efisien menurut sistem peradilan. Hukum Islam tidaklah bertentangan dengan akal sehat yang sesuai dengan fitrah manusia. Maka hubungan akal dengan agama Islam tentu bersesuaian tanpa pertentangan antara keduanya (Fida, 2020) Terdapat banyak kritik terhadap lembaga peradilan, khususnya yang menangani perkara yang telah diajukan kepadanya. Hal ini dikarenakan dalam berperkara di pengadilan melalui proses hukum acara, sehingga pihak yang berperkara membutuhkan waktu yang cukup lama. Penyelesaian perkara perceraian di pengadilan tidak hanya menghasilkan pihak yang mengajukan untuk dijadikan pemenang, namun pihak tergugat berhak berpendapat atas gugatan yang dijatuhkan oleh penggugat kepadanya. Sebagian besar, mereka yang hendak mencari keadilan hanya membutuhkan penyelesaian yang singkat dan jelas, sehingga perkara yang dibawa tidaklah sebatas formalitas saja (Made Emy Andayani Citra, 2021). Lembaga Peradilan ialah suatu Lembaga yang bertujuan agar supaya masyarakat yang hendak mengalami sengketa dapat diselesaikan dengan adil. Dari setiap perkara/sengketa yang masuk di pengadilan haruslah melalui prosedur yang sudah disediakan oleh pihak Pengadilan. Hal tersebut menghindari adanya sengketa yang masuk dan diputus langsung oleh hakim, oleh karena itu adanya prosedur yang diterapkan Pengadilan cukuplah bermanfaat. Sengketa yang masuk harus melalui prosedur Mediasi yang akan dilakukan oleh Mediator yang sudah berpengalaman menangani semua perkara, mediator yang menangani penyelesaian tersebut telah disediakan oleh pengadilan dan memiliki Sertifikat Mediator, sehingga para pihak tidak perlu susah payah mencari Mediator. Mediator disini bisa saja dari Hakim maupun mediator Non Hakim. Di Indonesia Mediasi sudah di atur oleh perundang-undangan yang di buat oleh Peraturan Mahkamah Agung republic Indonesia PERMA No. 1 tahun 2016 (Priyatama, 2022b). Mediasi termasuk penyelesaian perkara yang mudah dengan biaya yang ringan, waktu tidak berkepanjangan sehingga sengketa yang di selesaikan bisa dengan cara win-winsolution. Mediasi tersebut menjadi salah satu penyelesaian perkara non Litigasi yang berkeuntungan dan banyak manfaat, sehingga terhindar dari persoalan publikasi yang berlebihan (Kusumaningrum et al., 2017). Dari pernyataan yang disampaikan oleh Priatna Abdurrasyid bahwasanya Mediasi ialah sebuah cara untuk menyelesaikan perkara yang telah di bawa oleh



para pihak ke pengadilan demi menghasilkan perdamaian. Dari mediasi tersebut diselesaikan oleh kedua belah pihak yang di bantu oleh Mediator (orang ketiga dalam mediasi), Mediator mengatur pertemuan antara kedua belah pihak tanpa meminta biaya apapun dalam penanganan mediasi tersebut, sehingga apa yang menjadi hasil akhir dari Mediasi tersebut menjadi efektif dan diterima oleh kedua para pihak. Mediator atau bisa disebut pihak ketiga memiliki peran khusus dalam menangani menganalisis serta mendampingi permasalahan kedua belah pihak. Mediasi bukan hanya sebatas menagani permasalahan yang ada di pengadilan Agama saja, namun sering kali digunakan oleh masyarakat untuk menyelesaikan konflik demi menjaga perdamaian (Priyatama, 2022a).

PERMA Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi menjelaskan bahwa, ada perbedaan dalam peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 dengan peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 mengenai prosedur mediasi di Pengadilan Agama (Emi Puasa Handayani, 2020). Sebelum Mediator melakukan tugasnya memediasi sebuah perkara, Mediator harus mempunyai sertifikat Mediator sebagaimana tanda bukti telah mengikuti pelatihan Mediator yang diselenggarakan oleh Lembaga akreditasi dari Mahkamah Agung republic Indonesia, tanda bukti sertifikat tersebut harus dinyatakan lulus dan berhak melakukan Mediasi. Setelah bersertifikat Mediator, tugas dan wewenang dari Mediator itu sendiri bersifat prosedural dan fasilitatif dalam tanggung jawab tersebut sudah berdasarkan PERMA Pasal 15 No. 1 Tahun 2008, yaitu setiap Mediator harus mempersiapkan Jadwal untuk pertemuan kedua belah pihak, mediator menyarankan kepada kedua belah pihak agar supaya mengikuti dan arahan dan prosedur mediasi dengan lancar, mediator memberikan arahan untuk melakukan kaukus, mediator mencoba untuk meminta kedua belah pihak agar bisa menganalisis serta menyelidiki kasus yan mereka alami supaya menemukan titik permasalahan tersebut (Ma'rifah, 2015). Peran hakim dalam proses mediasi perceraian sangatlah penting, karena diharapkan menjadi salah satu bentuk penyelesaian perkara yang adil, langgeng, hemat waktu dan biaya sehingga pihak yang berperkara puas. Mediasi tersebut diharapkan menjadi wadah dan pilihan untuk memperoleh solusi yang tepat yang didasarkan pada kepentingan dan kebutuhan pihak yang bersengketa. Dengan demikian hakim yang ditunjuk sebagai mediator haruslah memiliki wawasan yang luas untuk melaksanaka mediasi. Peran mediator hanyalah sebagai penengah dalam artian membantu para pihak dengan cara tidak memutuskan atau memaksakan penilayannya sendiri atas masalah-masalah selama proses mediasi berlangsung kepada kedua pihak (Bahrun, 2018). Pengadilan Agama Kota Probolinggo merupakan pengadilan tingkat pertama yang juga menjalankan upaya Mediasi, penulis berupaya mengukur pelaksanaan Mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Probolinggo, salah satu penyelesaian perkara perceraian



dapat di katakan efektif dengan adanya pencabutan perkara perceraian dengan upaya perdamaian hingga menghasilkan kerukunan kepada kedua belah pihak yang masuk dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Probolinggo sesudah berlakunya Perma No 1 2016. Namun perkara perceraian yang dimediasi masih dianggap tidak maksimum karena ada salah satu pihak yang merasa hasil dari kesepakatan bersama tersebut kurang memuaskan dan Hakim atau Mediator yang memediasi dianggap kurang mampu dalam memediasi sehingga di tidak layak dalam menangani perkara. Entah karena Hakim atau Mediator tidak memiliki Sertifikat Mediasi sebagai bukti Mediator dalam menangani proses mediasi secara khusus, atau karena Hakim sebagai Mediator dalam praktik mediasi cenderung tidak berbeda dengan peran sebelumnya sebagai Hakim. Dalam hal ini bisa dilihat dari tingkat keberhasilan Mediasi di pengadilan Agama Koata Probolinggo, namun harapannya masih jauh. Dari latar masalah di atas, maka penulis perlu menggali secara mendalam terkait “EFEKTIVITAS UPAYA HAKIM SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN MEDIASI PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA PROBOLINGGO KELAS IB”.

METODE PENELITIAN

Penelitian Kualitatif menurut Kirl dan Miller (dalam Nasution, 1988:23) bahwa pada dasarnya bersumber pada pengamatan kualitatif yang dipertentangkan dengan pengamatan kuantitatif. Oleh karenanya mereka mendefinisikan bahwa metodologi Kualitatif ialah sebuah tradisi yang mana dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental dan bergantung pada pengamatan pada manusia. Penelitian kualitatif memiliki karakteristik dan cara yang berbeda dari penelitian jenis lainnya (Rahmat, 2009). Oleh karena itu peneliti memilih metode penelitian Kualitatif yaitu penelitian yang mengambil objek atau menggambarkan kondisi yang sedang terjadi dilapangan. Penelitian ini dilakukan dengan melaksanakan survey terhadap responden yang telah ditentukan berdasarkan jumlah data yang diambil. Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan. Pemilihan lokasi harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kemenarikan, keunikan, dan kesesuaian dengan topik yang dipilih. Dengan pemilihan lokasi ini, peneliti diharapkan menemukan hal-hal yang bermakna dan baru (Sumarma Al Muchtar, 2015:243). Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Kota Probolinggo Kelas IB yang dimulai sejak tanggal 25 November 2022 sampai 10 Desember 2022.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui Observasi, dokumentasi dan wawancara dengan responden dan informan untuk memperoleh data primer.



Observasi adalah suatu cara untuk mengumpulkan data penelitian dengan mempunyai sifat naturalistik, dan pelaku berpartisipasi secara wajar dan interaksi. Pada dasarnya Observasi bisa dilakukan dengan menggunakan pancaindra, salah satunya ialah pendengaran, penglihatan, penciuman untuk bisa memperoleh informasi yang akurat untuk menjawab permasalahan pada penelitian ini. Hasil observasi bisa diambil berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, serta perasaan emosi seseorang. Observasi ini dilakukan guna untuk menjawab pertanyaan penelitian serta mengambil beberapa gambaran dalam suatu peristiwa atau kejadian (Suyitno, 2012).

Dari penjelasan di atas peneliti menyimpulkan bahwa observasi yang dilakukan dalam penelitian ini guna untuk mendapatkan dan mengumpulkan data Mediasi yang ada di Pengadilan Agama Kota Probolinggo. Dengan melakukan giat Observasi peneliti lebih mudah menjawab pertanyaan pada penelitian ini.

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan cara melihat dan menganalisis dokumen-dokumen tertulis dan mencatat hasil dari temuannya (Suyitno, 2012).

Dari penjelasan di atas peneliti menyimpulkan bahwa Dokumentasi merupakan sarana untuk mendapatkan data yang valid, hal ini dilakukan dengan menganalisis Dokumen-dokumen hasil Mediasi serta mendata hasil mediasi guna untuk mempermudah penyelesaian penelitian ini.

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada informan atau responden. Informasi yang ditanyakan merupakan hal yang penting tentang suatu objek (Suyitno, 2012).

Dari penjelasan di atas peneliti menyimpulkan bahwa Wawancara yang dilakukan oleh peneliti guna untuk menambah hasil dari pengumpulan data yang dilakukan di Pengadilan Agama Kota Probolinggo. Wawancara tersebut peneliti menanyakan suatu hal yang berkaitan dengan Mediasi, perceraian, dan Hakim Mediator. Responden yang peneliti wawancarai ialah Hakim dan Mediator Pengadilan agama Kota Probolinggo.

Subjek dari penelitian ini guna mengetahui upaya Hakim Sebagai Mediator dalam pelaksanaan mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Probolinggo. Terdapat dua subjek dalam penelitian ini antara lain hakim sebagai mediator dan mediator non hakim.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Mediasi

Mediasi secara etimologi merupakan berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berarti terletak di tengah. Arti ini menunjuk pada kedudukan yang ditampilkan pihak ketiga selaku mediator dalam menjalankan tugasnya



menengahi serta menuntaskan sengketa antara para pihak.” Terletak di tengah” pula bermakna mediator wajib terletak pada posisi netral serta tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Dia wajib sanggup melindungi kepentingan para pihak yang berseengketa secara adil serta sama, sehingga meningkatkan keyakinan (trust) dari para pihak yang bersengketa (Darmawati, 2014).

Mediasi di majelis hukum ialah hasil pengembangan serta pemberdayaan kelembagaan perdamaian sebagaimana diatur dalam syarat Pasal 130 HIR/ 154 Rbg, yang mewajibkan hakim yang menyidangkan sesuatu masalah dengan serius mengusahakan perdamaian diantara para pihak yang berperkara. Secara normatif mediasi bersumber pada bersumber pada Perma Nomor. 1 Tahun 2016 dalam Pasal 1 metode penyelesaian sengketa lewat proses negosiasi untu mendapatkan konvensi para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa lewat proses negosiasi ataupun mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak mempunyai kewenangan memutus ataupun memaksakan suatu penyelesaian.

Mediasi menurut Priatna Abdurasyid dalam yaitu Suatu proses damai dimana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator (seseorang yang mengatur pertemuan antara dua pihak atau lebih yang bersengketa untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa biaya besar tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Pihak ketiga (mediator) berperan sebagai pendamping dan penasihat. Sebagai salah satu mekanisme menyelesaikan sengketa, mediasi digunakan di banyak masyarakat dan diterapkan kepada berbagai kasus konflik (Sikri et al., 2022)

Kemudian, menurut John W. Head “Mediasi adalah suatu prosedur penengahan dimana seseorang bertindak sebagai kendaraan untuk berkomunikasi antar para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada di tangan para pihak sendiri” (Talli, 2015).

Setelah melihat beberapa pendapat para ahli mengenai apa itu Mediasi maka dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa Mediasi ialah langkah penyelesaian perkara di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan yang dijumpai oleh pihak ketiga yaitu mediator yang sudah bersertifikat maupun mediator dari pihak hakim, dalam penyelesaian perkara tersebut mediator bermusyawarah atau berunding bersama kedua belah pihak yang bersangkutan agar sesuai dengan alur mediasi. Adanya sang mediator tersebut sudah disetujui dan diterima oleh para pihak, untuk pihak ketiga tersebut ialah mediatir tidak bisa mengambil keputusan apapun, ia hanya sebagai pemberi jalan dan solusi untuk para pihak yang mana dalam solusi tersebut baik untuk para pihak.



Mengenai langkah keputusan dan langkah yang si ambil untuk penyelesaian sengketa berada di tangan para pihak.

Pengertian Perceraian

Perceraian atau putusnya ikatan perkawinan adalah terputusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri. Putusnya ikatan tersebut bisa diakibatkan salah satu dari seorang diantara keduanya meninggal Dunia, sehingga putuslah ikatan perceraian mereka, dan juga salah satu dari keduanya meninggalkan kediaman (tempat tinggal) sehingga Majelis Hakim menganggap pihak yang bersangkutan Meninggal (Fauziah, 2020).

Perceraian merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah SWT, namun perbuatan tersebut tetap diperbolehkan walaupun menimbulkan dampak buruk bagi kedua belah pihak seperti putusnya tali silaturahmi di antara keluarga, dengan perbuatan tersebut anaklah yang akan menjadi korban dari perceraian, gangguan psikologis, hingga beban ekonomi.

Perceraian bukannya kesepakatan, oleh karena itu tidak boleh adanya kedepakatan untuk bercerai. Perceraian sebagai pintu alternatif atau langkah darurat yang dapat di pilih untuk penyelesaian persengketaan dalam perkawinan. Perceraian juga bisa disebut perbuatan terlarang, oleh karena itu cerai dengan alasan tidak wajar bisa disebut Haram. Perceraian dengan alasan yang masuk akal akan berubah menjadi halal, akan tetapi perbuatan tersebut tetap suatu hal yang tidak disukai Allah SWT. Maka dari itu, telah diberikan pedoman melalui Al-Qur`an dengan petunjuk untuk melakukan pencegahan atas terjadinya hal-hal yang tidak baik dalam keluarga.

Dalam Hukum Islam atau Fiqih Munakahat Perceraian disebut dengan istilah Talak dan Khuluk. Talak tersebut merupakan perceraian yang dilontarkan dari suami ke Istri, sedangkan Khuluk merupakan perceraian yang dilontarkan dari Istri ke suami. Menurut KHI pasal 117, talak ialah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan agama yang menjadi salah satu putusnya ikatan perkawinan, dengan cara yang diatur oleh pasal 129,130,131. Terdapat berbagai macam Talak, yaitu Talak sunni dan bid'i, Talak Ba'in dan Raji', Talak Sarih dan Kinayah, Mujaz dan Mu'allaqah, Talak Takhyir dan Tamlik, Talak Wakalah dan Kitabah, Talak dengan pengharaman dan Talak Haram (Fauziah, 2020).

Dari pembahasan perceraian diatas Pengadilan Agama yang menampung permasalahan perkawinan maupun perceraian selalu berupaya memberikan yang terbaik bagi pihak yang berperkara dengan memberikan fasilitas Mediasi sebagai bahan untuk bisa menyatuhkan Kembali perkawinan yang sudah mulai retak. Dengan adanya mediasi ini lebih memudahkan pihak yang berperkara menemukan solusi yang tepat agar tidak terjadi perceraian.



Alur Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Probolinggo Kelas IB

Dalam penyelesaian perkara perceraian ada beberapa hal yang bisa dilakukan dalam penyelesaian perkara tersebut salah satunya dengan melalui proses mediasi. Mediasi ini ialah suatu proses yang dimana hadirnya kedua belah pihak dalam proses persidangan namun Hakim menyarankan kedua belak pihak untuk melakukan Mediasi. Dengan kesepakatan para pihak untuk di mediasi maka pihak-pihak tersebut diminta untuk mencantumkan/memilih mediator yang di sediakan oleh Pengadilan Agama. Sebagaimana disampaikan oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Probolinggo Marwan Ibrahim P., S.Ag., M.H dalam Wawancara penelitian beliau mengatakan :

“Mediasi itu Wajib sebagaimana amanah PERMA No 1 Tahun 2016 yang dimana ketika dua-duanya hadir dalam persidangan maka wajib untuk mengikuti proses Mediasi. Hal ini merupakan upaya perdamaian. Ketika proses perdamaian berlangsung Hakim mengharuskan kedua belah Pihak untuk melakukan proses Mediasi, dan Hakim menunjuk Mediator unruk memediasi kedua belah pihak tersebut”

Dalam Upaya perdamaian melalui proses mediasi ini pihak Pengadilan Agama memberikan Alur atau tahapan kepada pihak yang ingin di mediasi. Proses persidangan yang akan berlangsung ketika pihak melakukan media cukup lama dikarnakan Hakim menunda proses persidangan ketika proses mediasi berlangsung. Dalam proses mediasi tersebut siapa yang akan ditunjuk oleh ketua Majelis hakim yang menjadi Mediator itulah yang ditetapkan sebagai mediator. Sebelum proses mediasi disampaikan Majelis Hakim mengupayakan menasehati terakit pentingnya Mediasi, sehingga para pihak berkenan mengikuti alur Mediasi yang telah Hakim sampaikan. Para pihak diberikan surat oleh Majelis hakim dan menandatangani sebagai pertanda bahwasanya mereka sudah diberi penjelasan oleh Majelis hakim terkait pentingnya mediasi. Selanjutnya para pihak dibawa oleh peugas ke ruang Mediasi dan mereka akan bertemu dengan Mediator yang telah Majelis Hakim tetapkan.

Alur mediasi yang harus dilalui oleh kedua belah pihak ialah :

1. Memulai Proses Mediasi
 - a. Mediator pertama kali memperkenalkan diri kepada kedua belah pihak.
 - b. Mediator berupaya memberi tekanan kepada kedua belah pihak agar supaya menyelesaikan masalah/perkara dengan mediasi.
 - c. Memberikan penjelasan terkait pentingnya Mediasi dan peran mediator.
 - d. Memberikan pengetahuan tentang kaukus.
 - e. Merangkai jadwal dalam proses mediasi dan juga menjelaskan perundingan atau kesepakatan kedua belah pihak.
 - f. Memberikan kesempatan bagi para pihak untuk mengutarakan pendapat.

Tabel. 1.

Daftar Nama Hakim dan Mediator Pengadilan Agama Kota Probolinggo

No.	Nama	Pendidikan	Mediator
1.	Ulfah, S.Ag., M.H	S2 Magister Ilmu Hukum	Hakim Mediator
2.	Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag.	S1 Hukum Syariah	Hakim Mediator
3.	Mulyadi, S.H.I., M.H.I.	S2 Magister Hukum Syariah	Hakim Mediator
4.	Rozy Alifian Mukhtar. S.H., M.Kn.	S2 Magister Kenatoriatan	Mediator
5.	Imam Suliyono, Sos., M.M.	S2 Magister Manajemen	Mediator

Sumber : *web.Pengadilan Agama Kota Probolinggo, 2022.*

Upaya Hakim sebagai Mediator dalam proses Mediasi terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Probolinggo

Mediasi ialah suatu langkah atau proses yang di ambil untuk menyelesaikan sebuah sengketa untuk membahas perbedaan antara kedua belah pihak dengan pihak ke tiga sebagai penengah / Netral. Dalam Mediasi tersebut pihak ketiga atau Mediator harus bisa memahami apa yang menjadi permasalahan dari sengketa tersebut, dan juga terkait pandangan kedua belah pihak tentang permasalahan yang mereka alami sehingga situasi secara keseluruhan bisa diatasi dengan secara objektif (Saudu & Cahyani, 2022). Arti Netral tersebut merujuk pada peranan pihak ketiga sebagai Mediator yang mana bertugas untuk mendamaikan kedua belah pihak agar supaya berdamai, selain itu pihak ketiga tidak boleh memihak kepada salah satu pihak agar supaya proses penyelesaiannya bisa di tangani dengan lancar tanpa adanya kendala yang baru.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan arti dari kata Mediasi tidak jauh berbeda dengan arti mediasi menurut Bahasa Yunani, yang dimana arti Mediasi Menurut KBBI ialah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat yang tidak lain Mediator sebagai penghubung atau penengah.

Dalam wawancara peneliti dengan responden Hakim Pengadilan Agama Kota Probolinggo Marwan Ibrahim P., S.Ag., M.H dinyatakan bahwa, upaya dan peran Mediator mengacu para PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di pengadilan Agama. Yang dimaksud dengan prosedur mediasi tak lain Tugas Mediator dan perundingannya dalam proses mediasi adalah Mengatur jadwal Mediasi, menunjukkan hal-hal yang dipermasalahkan, merumuskan pokok permasalahan dalam rumah tangga, membantu para pihak menganalisa masalah, membantu para pihak mengusulkan perpecahan masalah, serta



membujuk para pihak untuk menerima usulan yang telah disampaikan, jika diperlukan oleh Majelis untuk melaksanakan Kaukus, Kaukus tersebut ialah pertemuan Mediator dengan satu pihak tanpa dihadiri pihak lain, dan hal tersebut bergantian.

1. Kualifikasi Hakim sebagai Mediator.

Proses Mediasi yang dilakukan Hakim sebagai Mediator cukuplah menarik untuk di bahas, hal ini dikarenakan dilihat dari efektivitas pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh Profesionalitas Hakim sebagai mediator dalam keberhasilan mediasi menjadi salah satu bentuk keahlian khusus yang harus dimiliki oleh Mediaor. Hakim sebagai Mediator juga harus memahami dibidang hukum formil dan materiil serta mempunyai keahlian khusus di bidang psikologis. Sebagian besar keberhasilan proses Mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kota Probolinggo dilakukan oleh Mediator Khusus yang di Miliki oleh PA. Probolinggo, namun jika Majelis Hakim mengutus Hakim sebagai Mediator yang harus melakukan penyelesaian mediasi maka besar kemungkinan keberhasilan Mediasi itu terjadi, dikarnakan sejak awal perkara masuk Hakim mengupayakan untuk berdamai hingga Hakim menyuruh untuk melakukan Mediasi.

2. Hambatan Hakim Sebagai Mediator dalam Melakukan Mediasi.

Berdasarkan hasil surfey di Pengadilan Agama Kota Probolinggo bahwasanya kendala-kendala yang sering dialami oleh Hakim Sebagai Mediator maupun Mediator non Hakim dalam melakukan mediasi cukuplah menjadi hal yang lumrah dikarnakan para pihak yang akan di mediasi sudah berbeda pikiran, emosian, sulit diatur dan lain sebagainya, mereka hanya ingin proses medisi cepat selesai. Hal ini menjadi salah satu alasan Mediator unuk bisa tenang dan sabar dalam melakukan proses perdamaian keika bertemu dengan para pihak yang berkarakter seperti yang disebutkan berikut. Sebagaimana yang disampaikan oleh Hakim Makhmud, S,Ag., M.H. dalam wawancara penelitian beilau berkata :

Dalam proses mediasi ini kami mengupayakan unuk perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kota Probolinggo selesai sampai di proses mediasi ini, sehingga apa yang menjadi acuan dari PERMA No. 1 Tahun 2016 bisa kami lakukan dengan semaksimal mungkin, selama ini kami mengalami banyak hambatan yang mana itu menjadi hal yang sudah biasa bagi Mediator, dikarnakan setiap perkara yang masuk di proses Mediasi pihak perkara selalu berbeda karakter hingga hal ini membuat pihak ketiga (Mediator) harus mempunyai cara khusus menangani hal tersebut.



Dari wawancara tersebut kita mengetahui apa saja hambatan dari Hakim sebagai Mediator maupun Mediator Non Hakim dalam proses penyelesaian perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Probolinggo.

3. Upaya Hakim Mediator dalam keberhasilan Mediasi perkara perceraian.

Berbagai macam upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kota Probolinggo untuk keberhasilan Mediasi, hal ini dijelaskan oleh Hakim Mediator Pengadilan agama Kota Probolinggo Makhmud, S,Ag., M.H. bahwasanya Hakim yang bertugas dalam proses penyelesaian perkara perceraian yang ada di PA Kota Probolinggo, mempunyai peran penting agar supaya tingkat keberhasilan proses mediasi perkara perceraian bisa meningkat. Upaya tersebut tak lain, mencari permasalahan dari perkara perceraian tersebut dan memberikan arahan serta solusi yang pas agar supaya menemukan titik temu dari permasalahan tersebut.

Jika permasalahan perceraian tersebut berkaitan dengan faktor Ekonomi, kurangnya kasih sayang kepada istri/suami maka Hakim Mediator berupaya meyakinkan agar supaya kedua belah pihak bisa mempertahankan rumah tangganya, dengan cara memberikan ilustrasi/gambaran setelah melaksanakan perceraian. Jika permasalahan tersebut berkaitan dengan orang ke tiga, maka Hakim Mediator tetap terus berupaya agar supaya kedua belah pihak bisa mempertahankan rumah tangganya, dengan cara memberikan arahan pengertian yang berkaitan dengan kewajiban terhadap penggugat dengan berdasarkan anak yang telah mereka miliki, dengan demikian pihak penggugat bisa menyadari dan bisa meninggalkan orang ke tiga yang sudah masuk dalam rumah tangga mereka.

Mediasi yang sering kali diterapkan oleh Pengadilan Agama Kota Probolinggo mempunyai berbagai macam cara untuk menyelesaikan perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kota Probolinggo. Mediasi melalui Formil dan Informil juga diterapkan oleh PA Kota Probolinggo, salah satunya dengan melalui Telepon, meskipun hal ini belum dilegalkan oleh Pengadilan, namun hal tersebut tetap menjadi sarana demi kesuksesan Mediasi semua Perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kota Probolinggo. Dengan demikian perkara perceraian yang ditangani oleh Hakim Mediator maupun Mediator Non hakim bisa lebih mudah dalam penyelesaian perkara perceraian, hingga para pihak yang mengajukan perceraian bisa mencabut perkaranya.

Mediasi bagi kami adalah senjata yang paling utama untuk kita maksimalkan bukan hanya perkara perceraian saja, namun semua perkara yang ada di Pengadilan Agama Kota Probolinggo. Untuk itu

mediasi ini menjadi kebanggaan dan kepuasan bagi kami jika perkara yang ditangani melalui proses Mediasi bisa berhasil. Karena Mediasi ini adalah kesepakatan putusan yang di ambil oleh kedua belah pihak.

Tabel. 2

Data Mediasi yang Berhasil di Pengadilan Agama Kota Probolinggo

No.	Pengadilan Tinggi Agama / Pengadilan Agama	Perkara Diterima Bulan Ini	Jumlah Perkara Yang Dimediasi	Laporan Penyelesaian Mediasi		
				Gagal	Berhasil	Tidak Layak
1	2	4	6	7	8	9
1	Januari	86	7	6	0	0
2	Februari	54	10	8	1	0
3	Maret	65	14	6	3	0
4	April	33	11	5	4	0
5	Mei	58	8	5	2	0
6	Juni	83	14	13	0	0
7	Juli	66	14	14	0	0
8	Agustus	60	8	8	0	0
9	September	76	17	10	2	0
10	Oktober	95	14	13	0	0
11	November	65	14	9	4	0
JUMLAH		704	131	97	16	0

Dari data yang dijabarkan di atas penulis dapat menyimpulkan analisa pada tahun 2022 dari bulan Januari-November terdapat 704 Perkara yang di tangani oleh Pengadilan Agama Kota Probolinggo Kelas IB. Setelah dilakukan Mediasi berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka didapatkan hasil dari 131 Perkara yang ditangani dan hanya 16 perkara yang berhasil ditangani oleh Pengadilan Agama Kota Probolinggo Kelas IB. Sisanya 97 Perkara yang gagal di mediasi dan 17 Perkara yang masih dalam proses Mediasi.

Dengan demikian tujuan Mediasi dan apa yang diharapkan oleh Pengadilan Agama Kota Probolinggo masih jauh dari kata berhasil karena apa yang di atur oleh PERMA masih belum tercapai. Oleh sebab itu perlu adanya trobosan untuk menyempurnakan Mediasi yang diterapkan oleh Pengadilan Agama Kota Probolinggo. Sehingga apa yang menjadi harapan Pengadilan Agama Kota probolinggo terkait keberhasilan Mediasi bisa terwujud dengan sempurna. Selain itu dengan adanya perbaruan strategi dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Mediator untuk para pihak yang akan menyelesaikan proses perkara mereka dengan Proses Mediasi yang dilakukan oleh Hakim sebagai Mediator di Pengadilan Agama Kota Probolinggo.



KESIMPULAN

Peran Hakim sebagai Mediator dalam menangani proses perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Probolinggo belum sepenuhnya maksimal, dilihat dari perkembangan keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Kota Probolinggo masih minim dan hal tersebut tidak mencapai apa yang diinginkan oleh Mahkamah Agung, namun dari permasalahan tersebut Pengadilan Agama Kota Probolinggo dibantu oleh Hakim yang bertugas sebagai Mediator dan Mediator Non Hakim berupaya semaksimal mungkin agar pencapaian keberhasilan Mediasi lebih meningkat.

Hambatan yang sering dialami Hakim Mediator dalam proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Probolinggo tak lain, pihak perkara yang seringkali tidak bisa mengontrol emosi sehingga proses Mediasi tidak bisa berjalan dengan lancar, selain itu kedua belah pihak yang sulit terbuka terkait permasalahan yang mereka alami sehingga Mediator kesulitan akan memahami dan memberikan arahan serta solusi kepada keduanya.

Upaya Mediasi yang sering dilakukan Hakim Mediator di Pengadilan Agama Koa Probolinggo memiliki banyak cara agar penyelesaian perkara bisa berhasil. Mediasi Formil dan Informil juga selalu diterapkan oleh Mediator dalam penanganan perkara di Pengadilan Agama Kota Probolinggo, dalam Mediasi Formil Hakim Mediator berupaya memberikan arahan, gambaran, serta solusi terkait permasalahan mereka langsung. Mediasi Informil Hakim Mediator mencoba memberikan arahan, gambaran, serta solusi kepada pihak yang engan hadir dalam proses Mediasi yang di adakan oleh Pengadilan Agama Kota Probolinggo dengan cara menelepon pihak tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Bahrhun. (2018). Peranan Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Mediator Judges' Roles in Settling Marital Properties Disputes Post-Divorce At Mahkamah Syar'iyah. *Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh*, 2(3), 371-387.
- Darmawati, D. (2014). Fungsi Mediasi dalam Perkara Perceraian. *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman*, 9(2), 88-92.
- Emi Puasa Handayani, Z. A. n. (2020). PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI MASA PANDEMI COVID 19. (STUDI DI PENGADILAN AGAMA KAB. KEDIRI). *Hukum Acara Perdata ADHAPER*, 6(2), 117-132.
- Fauziah, A. S. N. (2020). Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Covid 19. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(2), 181-192.
<https://doi.org/10.32507/mizan.v4i2.838>
- Fida, I. A. (2020). "MENIMBANG KONSEP TSAWABIT DAN MUTAGHAYYIRAT DALAM KONTEKSTUALISASI HUKUM ISLAM." *1st International Conference on Morality (InCoMora)*, 1.
- Kurniwan, B., Kadir, S., & Gazali, G. (2020). Efektivitas Mediasi terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A. *IQRA Jurnal Ilmu ...*, 15(2), 11-15.
- Kusumaningrum, A., Riyanto, B., Studi, P., Ilmu, S., Hukum, F., & Diponegoro, U. (2017). Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Semarang. *Diponegoro Law Journal*, 6, 1-10.
- Ma'rifah, N. (2015). Mediasi Dalam Perkara Perceraian. *Jurnal Saintifika Islamica*, 2(1), 77-86.
- Made Emy Andayani Citra, I. K. G. P. S. (2021). Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Amlapura. *Jurnal*



Hukum Mahasiswa, 1(1), 270–283. <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i1.2593>

Priyatama, A. H. (2022a). *EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA CERAI DI PENGADILAN AGAMA KRUI LAMPUNG BARAT*. 5(1), 64–79.

Priyatama, A. H. (2022b). *EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA CERAI DI PENGADILAN AGAMA KRUI LAMPUNG BARAT 1)Agung*. 5(1), 64–79.

Rahmat, P. S. (2009). Penelitian Kualitatif. In *Journal Equilibrium: Vol. 5 No. 9* (pp. 1–8). yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf

Saudu, F., & Cahyani, A. I. (2022). *Peran Hakim Mediator Dalam Sengketa 1B*. 3(3), 567–583.

Sikri, M. S., Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2022). Eksplikasi Mediasi Terhadap Perkara Perceraian. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), 111–118.

Suyitno. (2012). Penelitian Kualitatif : Metode Penelitian Kualitatif. In *Jurnal EQUILIBRIUM* (Vol. 5, Issue January).

Talli, A. H. (2015). Mediasi Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008. *Jurnal Al-Qadāu*, 2(1), 76–93. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/2635/2486>

Wauran, I. (2022). *Penyuluhan Mengenai Hukum Perkawinan di Gereja Katolik Santo Paulus Miki Salatiga*. 02(03), 564–575.